

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 176TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 176 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Bab VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
17. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
22. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
23. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
24. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
25. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
26. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. mekanisme Pergeseran Anggaran;

- c. Pergeseran Anggaran keadaan darurat dan mendesak;
- d. tanggung jawab; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan sepanjang:

- a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Jenis Belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Jenis Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Obyek Belanja Yang Sama pada Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja Yang Sama pada Objek Belanja dan Jenis belanja, Kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.

- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Sub Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Rincian Obyek Belanja, Objek Belanja, Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Sub Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Perubahan atau Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB IV

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD.
- (7) Untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (10) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum ada tagihan/penyusunan dan/atau direalisasikan.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran dari Sekretaris Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD setelah memperoleh surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran dari PPKD kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan melalui permintaan secara tertulis untuk pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit melampirkan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek.
- (5) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

- (1) PPKD mengevaluasi atas usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.
- (2) PPKD mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 14

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.

- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

BAB V

PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD dengan cara Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/unit SKPD terkait kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan.
- (8) Untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Pergeseran Anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala SKPD bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukannya.

Pasal 18

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah dilaksanakan/direalisasikan; dan
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Pergeseran Anggaran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 19

- (1) Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
 - a. perubahan antar uraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan/atau
 - b. pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 176